



Penerapan Kode Etik Konseling Guru BK Latar Belakang Non Pendidikan BK dalam Melaksanakan Layanan BK di Sekolah

Ulfa Mulyani¹, Irman²

Program Studi Pascasarjana Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: ulfamulyani06@gmail.com, irman@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana gambaran penerapan kode etik konseling bagi guru BK yang berlatar belakang pendidikan non BK. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah guru BK yang berlatar belakang pendidikan non BK (sarjana psikologi dan seni budaya) yang berjumlah dua orang. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh di lapangan, lalu memaparkan data, dideskripsikan dan menyimpulkan data yang diperoleh. Data yang diperoleh di uji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Guru BK berlatar belakang pendidikan non BK mengetahui adanya kode etik konseling namun masih awam dalam memahami kode etik konseling, tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan menguasai pemahaman terhadap BK.

Kata Kunci: *Guru BK, Non Pendidikan BK, Kode Etik Konseling*

Abstract

The purpose of this study was to see how the description of the application of the code of ethics for counseling teachers with non-counseling education background. The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through observation and interviews. The subjects of this study were counseling teachers with non-counseling education backgrounds (graduates in psychology and arts and culture), totaling two people. Data analysis was carried out by reducing the data obtained in the field, then presenting the data, describing and concluding the data obtained. The data obtained was tested for its validity through source triangulation. The results of the study explained that counseling teachers with non-counseling educational backgrounds knew there was a code of ethics for counseling but were still new to understanding the code of ethics for counseling, did not know how to develop and master an understanding of counseling.

Keywords: *Counseling Teachers, Non Educational Counseling, Counseling Code of Ethics.*

PENDAHULUAN

Guru bimbingan dan konseling atau disingkat guru BK merupakan seseorang yang berkualifikasi sarjana pendidikan bimbingan dan konseling yang memberikan layanan berdasarkan kebutuhan siswa. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki tugas pekerjaan yang sama pentingnya dengan

guru mata pelajaran, keduanya saling melengkapi dan terkait. Guru bimbingan konseling atau konselor juga merupakan pendidik yang keberadaannya diatur dalam undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 bahwa pendidik ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan, guru bimbingan dan konseling berdasarkan permendikbud No. 111 tahun 2014 adalah guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling.

Bimbingan dan konseling ialah bagian integral dalam pendidikan. Nelisma (2022) Konseling adalah bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor yang terlatih pada individu (bisa 1 orang atau bahkan lebih) yang mengalami masalah (konseli), secara tatap muka, yang bertujuan agar siswa tersebut dapat mengambil keputusan secara mandiri atas permasalahan yang tengah dialaminya. Tujuan utama bimbingan dan konseling adalah membantu konseli memperoleh tugas perkembangannya dengan optimal dan mandiri, hal ini sejalan pendapat Irman (2012) bahwa tujuan dari konseling adalah terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, kesehatan mental, pemecahan masalah yang dialami oleh konseli, terciptanya pribadi-pribadi yang efektif dan lain-lain sebagainya. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah tentu harus dilaksanakan berdasarkan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling perlu memahami teknik-teknik yang digunakan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Lestari (2022) adanya metode yang efektif dan efisien pada saat konselor melakukan bimbingan dengan persepsi bahwa dapat membantu siswa di sekolah dalam meningkatkan pemahaman, sikap, perilaku, dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik dengan mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku disebut dengan Kode Etik. Kode etik konseling merupakan ketentuan dan peraturan yang harus dipenuhi dan diaplikasikan oleh seroang guru BK/konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

Assosiasi bimbingan dan konseling indonesia (ABKIN) sebagai asosiasi BK yang sudah berhasil menghasilkan suatu aturan-aturan untuk seorang konselor menuju standar kompetensi yang diharapkan, yaitu berhasil dikeluarkannya Keputusan Peraturan Menteri (Permen) No.27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor serta kode etik bimbingan dan konseling sebagai landasan bekerjanya seorang konselor. Layanan bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berlandaskan kode etik konseling yang diterapkan. Kode etik bimbingan dan konseling ABKIN (2018:8) adalah “kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling pada konseli.” Kode etik sendiri mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan. Salah satu bentuk kode etik guru bimbingan konseling menurut Waligato

(Saputra, 2017:21) pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk itu seorang guru bimbingan konseling dalam tugasnya harus memenuhi dan memegang ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kode etik bimbingan dan konseling memuat hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi yang mana seorang guru BK wajib memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang BK serta wajib memiliki hubungan kelembagaan yang memuat aturan pelaksanaan layanan BK ABKIN (Nuzliah, 2019). Kode etik konseling memberikan dasar dan orientasi kepada guru BK selama melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan pelaksanaan layanan BK tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Idealnya pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu dilakukan oleh Guru BK yang memiliki kualifikasi minimal sarjana pendidikan S-1 bimbingan dan konseling. Pemberian layanan kurang akan efisien apabila tidak menerapkan kode etik yang seharusnya. Tidak menerapkan asas-asas yang ditentukan, tidak melaksanakan sesuai dengan kode etik maka layanan yang diberikan tidak dapat diterima dengan baik dan tentu pengentasannya dan tujuan dari layanan bimbingan dan konseling tidak akan tercapai. Seorang guru BK atau konselor (Ishak, 2012:73) yang profesional selalu dihadapkan dengan dilema etis yang muncul akibat konflik pada mempertahankan standar benar atau salah dalam pelaksanaannya.

Di lapangan pada proses pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang pendidikan non BK. Guru BK yang berlatar belakang pendidikan non BK diterima dengan alasan yang diperoleh bahwa tidak adanya guru BK yang berlatar belakang pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, adanya persepsi bahwa keberadaan guru BK yang berlatar belakang pendidikan S-1 BK tidak diperlukan, selain itu menilai bahwa guru mata pelajaran dapat melaksanakan tugas ganda menjadi guru BK sekaligus. Masih ditemukannya guru BK di sekolah-sekolah yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling atau Sarjana Pendidikan (S1) Bimbingan dan Konseling dengan menyimpulkan hasil observasi pada pertemuan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling di Kecamatan Mandau pada Senin 03 Oktober 2022 yang ditemukan ternyata dari 43 orang guru BK hanya 15 orang guru BK yang berlatar belakang pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling dengan demikian bahwa terdapat 28 orang guru BK yang berlatar belakang pendidikan Non BK. Wawancara bahwa guru BK yang non BK pada dasarnya adalah guru bidang studi yang memiliki kekurangan jam, tidak ada masuk kelas dan ada yang menggabungkan kesiswaan sekaligus menjadi guru BK. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivi Isari (2017) di dalam penelitiannya ditemukan fenomena di lapangan bahwa guru BK yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling di angkat menjadi guru BK karena di anggap bisa dan berasal sarjana pendidikan dan non kependidikan yang memiliki jam mengajar sedikit.

Guru BK yang memiliki latar belakang pendidikan non BK seyogyanya juga paham dengan benar tentang kode etik yang harus diterapkan dalam konseling.

Hotmauli (2021:606) guru BK dengan latar belakang pendidikan non BK tidak paham tentang penerapan layanan bimbingan dan konseling yang ideal, tidak memahami teori yang mendalam seperti guru BK latar belakang pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, melakukan pelaksanaannya lebih menggunakan *feeling*, intuisi dan hanya melaksanakan tugas sebagai suatu kewajiban. Sujadi (2018:71) praktisi bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling harus bersamaan dengan etika-etika khusus. Etika konseling yang disusun dalam bentuk kode etik profesi yang mempermudah untuk dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh guru BK/konselor. Kode etik konseling Rahadjo (2017:192) menjadi panduan dan landasan kerja setiap guru BK/konselor pada pelaksanaan layanan kepada setiap konselinya yang bersumber pada kode etik profesi bimbingan dan konseling. Permasalahan di lapangan dapat diamati bahwa ada guru BK yang berlatar belakang pendidikan non BK tidak melaksanakan tugasnya secara profesional, tidak berpedoman pada tuntunan etik konseling dan bertentangan dengan aturan-aturan atau kaidah etik.

Penerapan kode etik konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling perlu untuk diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling di sekolah, tidak adanya persepsi atau pandangan buruk tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan tidak menyamaratakan bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran lainnya ataupun perangkat sekolah. Penerapan kode etik konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK berlatar belakang pendidikan non BK akan menentukan hasil dari sebuah layanan yang diberikan. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan sejauh mana penerapan kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan non Bk dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di SMPN X Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2014:3) menjelaskan penelitian kualitatif ialah metode penelitian untuk meneliti pada kondisi objek (sebagai lawannya eksperimen) di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November 2022 yang dilakukan di SMPN X Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Subjek penelitian adalah guru bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan non BK (sarjana psikologi dan seni budaya) yang berjumlah dua orang.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti yang meneliti langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah data terekam secara

lengkap, selanjutnya dilakukan analisa. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul, selanjutnya data di saji dengan berupa tulisan atau kata-kata. Lalu menyimpulkan kembali data yang telah disajikan, untuk menjamin keabsahan data maka dilakukan triangulasi sumber untuk mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melalui wawancara dan observasi tentang penerapan kode etik konseling oleh guru BK berlatar belakang pendidikan non BK maka diketahui bahwa guru BK berlatar belakang pendidikan non BK mengetahui adanya kode etik dalam profesi namun masih awam dalam kode etik konseling. Berdasarkan wawancara yang dilakukan guru BK tersebut tidak tahu bagaimana cara mengembangkan dan menguasai pemahaman terhadap BK yang disebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan. Lebih lanjut, guru BK menjelaskan bahwa masih kurang memahami dan kurang menyesuaikan diri terhadap permasalahan siswa di sekolah. Observasi yang dilakukan guru BK memposisikan diri siswa sama antara satu siswa dengan siswa yang lain ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan.

Observasi yang dilakukan dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, guru BK memberikan layanan berdasarkan keinginan dan tidak objektif dalam memberikan layanan. wawancara dengan guru BK non pendidikan BK di SMPN X tersebut menjelaskan menangani permasalahan siswa dengan cara memanggil siswa yang dianggap perlu dan penting saja tidak berdasarkan kebutuhan siswa. Guru BK non pendidikan BK tersebut sedikit memiliki rasa sabar dalam menghadapi berbagai bentuk perilaku siswa di sekolah, yang ditunjukkan dengan guru BK masih memarahi siswa tanpa mendengarkan kronologinya terlebih dahulu.

Hasil penelitian yang dilakukan guru BK non pendidikan BK masih memberikan informasi terbuka kepada majelis guru ketika jam istirahat berlangsung dengan mengeluhkan dan bercerita kepada guru-guru tentang permasalahan siswa yang telah di hadapi sebelumnya. Sehingga berdasarkan hasil wawancara tak terstruktur yang dilakukan ditemukan bahwa siswa ragu dan enggan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling karena ada beberapa guru mata pelajaran yang memarahi siswa bersangkutan dengan atas apa yang telah dilakukannya.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK non pendidikan BK di kelas yang mana dari hasil penelitian ditemukan bahwa guru BK tersebut tidak membuat program atau rancangan pelaksanaan layanan sebelum memberikan layanan di kelas. Observasi tersebut di dukung dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa guru BK tersebut masih belum paham dalam membuat RPL dan program-program BK yang mengakibatkan dalam memberikan layanan BK di kelas tidak berdasarkan kebutuhan siswa. Menyamaratakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh siswa tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Wawancara yang dilakukan guru BK non pendidikan BK menjelaskan masih perlu memahami dan

mengembangkan kembali pengetahuan tentang pelaksanaan layanan BK kepada teman sejawat yang berlatar belakang pendidikan BK. Guru BK berlatar belakang pendidikan non BK menyatakan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

Observasi yang dilakukan guru BK masih memilah dalam menangani siswa, memaksa siswa menjalankan konseling dan mengakhiri proses konseling ketika hendak mengerjakan sesuatu yang lain. Hal tersebut didukung dengan wawancara salah satu siswa di SMPN X Kecamatan Mandau tersebut diketahui bahwa CA dipaksa untuk melakukan layanan bimbingan konseling karena terlihat diam dan suka melamun di kelas dan CA tidak merasa ingin melakukan konseling tapi atas dasar konsultasi wali kelas maka CA terpaksa mengikuti layanan bimbingan dan konseling, CA menjelaskan bahwa guru BK suka memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah.

Kode etik konseling adalah suatu pedoman dan acuan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Setiap melaksanakan layanan bimbingan konseling mengacu pada kode etik konseling agar dapat dirasakan manfaatnya oleh konseli atau masyarakat luas dan terhindar dari kesalahpahaman masyarakat terhadap profesi bimbingan dan konseling (Basuki, 2021). Kode etik perlu diterapkan dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dapat menunjang dan keberhasilan siswa dalam mengentaskan permasalahannya serta mencapai kemandirian yang diperoleh.

Penelitian dilakukan guna untuk melihat gambaran pelaksanaan kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling yang berlatar belakang pendidikan non BK di SMPN X Kecamatan Mandau. Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa Guru BK yang latar belakang pendidikan Non BK masih kurang menerapkan dan menggunakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah, tidak menjadikan kode etik sebagai acuan dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Guru BK di sekolah kurang memiliki pengetahuan mengenai BK, bahkan kode etik BK pun masih awam terhadap kode etik konseling. Dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling guru BK yang berlatar belakang pendidikan non BK memberikan layanan masih belum mengacu berdasarkan kode etik dan acuan pedoman dalam memberikan layanan. Seorang guru BK dengan latar belakang pendidikan non BK kurang memahami secara detail dan jelas tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konseling. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 2 dari empat orang guru BK di sekolah tersebut memiliki latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling (Sarjana pendidikan psikologi).

Guru BK berlatar belakang pendidikan non BK mengetahui adanya kode etik dalam profesi namun masih awam dalam kode etik konseling, tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan menguasai pemahaman terhadap BK yang disebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan, masih kurang memahami dan kurang menyesuaikan diri terhadap permasalahan siswa di sekolah serta memposisikan diri siswa sama antara satu siswa dengan siswa yang lain ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan.

Guru BK memberikan layanan berdasarkan keinginan dan tidak objektif dalam memberikan layanan. wawancara dengan guru BK non pendidikan BK di SMPN X tersebut menjelaskan menangani permasalahan siswa dengan cara memanggil siswa yang dianggap perlu dan penting saja tidak berdasarkan kebutuhan siswa. Guru BK non pendidikan BK tersebut sedikit memiliki rasa sabar dalam menghadapi berbagai bentuk perilaku siswa di sekolah, yang ditunjukkan dengan guru BK masih memarahi siswa tanpa mendengarkan kronologinya terlebih dahulu.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa guru BK masih belum paham dalam menerapkan kode etik. Pelaksanaan kode etik yang dirancang oleh Pengurus Besar ABKIN guru BK wajib melayani siswa (konseli) didasarkan pada motif altruistik serta memperlihatkan sosok yang ramah, penuh pemahaman, tulus, saling percaya, empatik dan menerima apa adanya. Motif altruistik diartikan sebagai guru BK yang hendaknya memiliki keinginan membantu siswa agar menjadi yang lebih tanpa mengharapkan apapun dari konseli. (Nurismawan, 2022).

Guru BK non pendidikan BK masih memberikan informasi terbuka kepada majelis guru ketika jam istirahat berlangsung dengan mengeluhkan dan bercerita kepada guru-guru tentang permasalahan siswa yang telah di hadapi sebelumnya. Akibat dari guru BK yang tidak bisa menjaga kerahasiaan siswa ragu dan enggan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. siswa memiliki hak atas privasi dan dengan demikian berhak untuk mengharapkan hubungan konselor sekolah/siswa untuk mematuhi semua undang-undang, kebijakan, dan standar etika yang berkaitan dengan kerahasiaan di lingkungan sekolah (Harahap, 2022).

Guru BK tersebut masih belum membuat program atau rancangan pelaksanaan layanan sebelum memberikan layanan di kelas berdasarkan kebutuhan siswa dan belum membuat program di awal semester, masih belum paham dalam membuat RPL dan program-program BK yang mengakibatkan dalam memberikan layanan BK di kelas tidak berdasarkan kebutuhan siswa. Menyamaratakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh siswa tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Guru BK non pendidikan BK menjelaskan masih perlu memahami dan mengembangkan kembali pengetahuan tentang pelaksanaan layanan BK kepada teman sejawat yang berlatar belakang pendidikan BK. Guru BK berlatar belakang pendidikan non BK menyatakan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.

Implikasi dari rendahnya penguasaan pengetahuan dalam menerapkan layanan bimbingan dan konseling tersebut yakni berdampak pada buruknya pelayanan yang diberikan kepada pelayanan konseling, seperti ada guru BK yang menjadi polisi sekolah, guru BK yang pemarah/galak, guru BK yang tidak mampu menyusun program BK, guru BK yang tidak mampu melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, di luar profesi atau hubungan dengan lembaga, ketidakmampuan guru BK dalam menerapkan ilmu pendidikan ketika melaksanakan pelayanan, ketidakmampuan guru BK dalam melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut dari evaluasi, serta masih banyak lagi (Sujadi, 2018)

Guru BK masih memilah dalam menangani siswa, memaksa siswa menjalankan konseling dan mengakhiri proses konseling ketika hendak mengerjakan sesuatu yang lain. Guru BK suka memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah.

Sejatinya, guru bimbingan konseling haruslah memiliki kualifikasi pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling yang juga telah ditentukan oleh undang-undang Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga harus berdasarkan kode etik. Kode etik profesi ini menjadi panduan dan landasan kerja setiap guru bimbingan dan konseling dalam memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Sehingga setiap perilaku dan kegiatan layanan yang diberikan guru bimbingan dan konseling bersumber pada kode etik profesi bimbingan dan konseling (Syakur, 2021). Penerapan kode etik konseling sangat membantu proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sehingga tercapainya tujuan dari bimbingan konseling untuk itu guru bimbingan konseling harus memahami dan mengetahui kode etik konseling.

KESIMPULAN

Guru BK berlatar belakang pendidikan non BK mengetahui adanya kode etik konseling namun masih awam dalam memahami kode etik konseling, tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan menguasai pemahaman terhadap BK, masih kurang memahami dan kurang menyesuaikan diri terhadap permasalahan siswa di sekolah serta memposisikan diri siswa sama antara satu siswa dengan siswa yang lain ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Guru BK memberikan layanan berdasarkan keinginan dan tidak objektif dalam memberikan layanan. Butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Seorang guru BK dengan latar belakang pendidikan non BK kurang memahami secara detail dan jelas tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konseling, kurangnya penguasaan kode etik konseling serta pengetahuan dalam menerapkan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan kode etik tersebut yakni berdampak pada buruknya pelayanan yang diberikan kepada siswa di sekolah yang menerima layanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling. Bandung: Pengurus ABKIN.
- Basuki, A., Farozin, M., & Setiani, I. B. (2021). Internalisasi Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia Pada Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*, 6 (1).
- Depdiknas. (2003). Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Harahap, A. P., Darus, A. R., Siregar, M. A., & Rahmadana, W. (2022). Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 6(2), 101-100.
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non BK. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955*, 2(12 (Desemb), 605-611.

- Irman, I., & Hadiarni, H. (2017). Model Konseling Trauma Pasca Gempa Melalui Terapi Permainan Kelompok Terhadap Siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Kota Padang. *Proceeding lain Batusangkar*, 1(1), 65-77.
- Isari, V., Efendi, Z. M., & Suhaili, N. (2017). Perbedaan latar belakang pendidikan dan masa kerja guru bimbingan dan konseling terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling format klasikal. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 1(1), 21-29.
- Ishak, N. M., Amat, S., & Bakar, A. Y. A. (2012). Counseling professional ethics from viewpoint of counselor educators.
- Kemendikbud. (2014). *Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Konseling*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Lestari, E. P., Irman, I., Bustaman, R., Masril, M., & Nelisma, Y. (2022). Pengaruh Biblio Konseling Dengan Teknik Cinematherapy Terhadap Peningkatan Resiliensi Diri Siswa Di SMPN 2 Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 583-589.
- Nelisma, Y., & Irman, I. (2022). Proses Konseling terhadap Nilai-nilai Moral dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2), 227-233.
- Nurismawan, A. S., Fahruni, F. E., & Naqiyah, N. (2022). Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 65-70.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64-75.
- Jannah, N. (2015). Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Rantau. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur*, 1(1). 34-43.
- Rahadjo, S., & Kusmanto, A. S. (2017). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Guru Bimbingan Dan Konseling SMP/MTS Kabupaten Kudus. *Jurnal Konseling GUSJIGANG3*, 2.
- Saputra, A. A., Saputra, A., & Permatasari, I. (2017, August). Kompetensi Konselor Dalam Memberikan Layanan Bimbingan Belajar Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama. In *Seminar Nasional Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dahlan* (Vol. 2).
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Tarbawi: Jurnal ilmu pendidikan*, 14(2), 69-77.
- Syakur, M., & Budianto, A. A. (2021). Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi Covid-19. *maddah*, 3(2), 133-139.
- Wardani, I, K & Hariastuti, R.T. (2009). "Mengurangi Persepsi Negatif Siswa Tentang Konselor Sekolah dengan Strategi Pengubahan Pola Pikir (Cognitive Restructuring)". *Jurnal PPB UNNESA*, 10 (2).